



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 1341 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI SERTA SUSUNAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA LINGKUP KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan efektifitas kerja para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan melihat luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Takalar perlu ditetapkan suatu pembagian kerja mengkoordinir Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Takalar.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);

Mengingat...

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 1306/PK.01-BA/7305/2023 Tanggal 27 Juli 2023 tentang Pembagian Ketua Divisi dan Wakil Divisi serta Susunan Koordinator Wilayah (KORWIL) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI SERTA SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA LINGKUP KABUPATEN TAKALAR

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Takalar sebagai berikut :

NO.	KETUA DIVISI/ WAKIL DIVISI	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua Divisi : Hamdani Pattiiha Wakil Divisi : A. Jimmi Rusman	Keuangan, Umum, dan Logistik	1. Kecamatan Galesong 2. Kecamatan Galesong Utara
2.	Ketua Divisi : Ibrahim Salim Wakil Divisi : Muhammad Nadir	Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1. Kecamatan Polongbangkeng Utara 2. Kecamatan Polongbangkeng Selatan

NO.	KETUA DIVISI/ WAKIL DIVISI	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
3.	Ketua Divisi : A. Jimmi Rusman Wakil Divisi : Hamdani Pattiiha	Perencanaan Data dan Informasi	1. Kecamatan Mangarabombang 2. Kecamatan Pattallassang 3. Kecamatan Laikang
4.	Ketua Divisi : Muhammad Nadir Wakil Divisi : Muhammad Ridwan	Sosialisasi Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	1. Kecamatan Galesong Selatan 2. Kecamatan Kep. Tanakeke
5.	Ketua Divisi : Muhammad Ridwan Wakil Divisi : Ibrahim Salim	Hukum dan Pengawasan	1. Kecamatan Sanrobone 2. Kecamatan Mappakasunggu 3. Kecamatan Polongbangkeng Timur

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 Agustus 2023

Ketua,
ttd.

HAMDANI PATTIIHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman